



**PUTUSAN**

**Nomor : 770/PID.B/2021/PN.Jkt.Brt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muchlis Zubair Adnan als Muklis Bin Muhammad Zain Amin;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ori III Rt. 007/Rw. 003 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 3 Juli 2021 ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca berkas Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : PDM-696/JKTBR/08/2021 atas nama terdakwa;
2. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 770/Pen.Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Pen.Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari sidang;

4. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
5. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
6. Setelah mendengar keterangan terdakwa;
7. Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa terdakwa MUCHLIS ZUBAIR ADNAN Alias MUKLIS Bin MUHAMAD ZAIN AMIN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLIS ZUBAIR ADNAN Alias MUKLIS Bin MUHAMAD ZAIN AMIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah patahan besi lempeng yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) kaos warna putih yang terdapat noda darah;  
Dikembalikan kepada saksi Tommy Eko Saputra.
  - 1 (satu) bendel surat keterangan dari FIF GRUP yang berisi Foto kopi BPKB dan Foto Kopi STNK  
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan menyesal dan berjanji tidak melakukan lagi tindak pidana ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan tetap denganuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :  
Bahwa ia terdakwa MUCHLIS ZUBAIR ADNAN Alias MUKLIS Bin MUHAMMAD ZAIN AMIN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT Alias ENCEK (DPO), pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Warung Basko Aci Jl. Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib di warung bakso ACI Jalan Kota bambu selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat pada saat saksi korban yakni Tommy Eko Saputra sedang bersama istri yakni saksi Bella anzarwati habis berkunjung kerumah saudara saksi Tommy Eko Saputra yakni saksi Perdi Suryadi dan saat akan meninggalkan rumah saksi Perdi Suryadi pada saat saksi Tommy Eko Saputra bersama istri saksi yakni saksi Bella anzarwati ingin naik kendaraan sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna Merah Tahun 2018 No.Pol B 6756 VPY tiba-tiba datang Sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) berdiri disamping kanan motor tersebut dan ketika saksi akan naik keatas jok motor tiba-tiba sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) menarik kunci kontak dari tangan saksi Tommy Eko Saputra namun tidak berhasil dan kemudian melemparkan kunci kontak tersebut ke arah istri saksi yakni saksi Bella anzarwati yang saat itu berada dibelakang saksi Tommy Eko Saputra, kemudian sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) mendekati saksi Bella anzarwati dan merampas kunci kontak tersebut dari tangan saksi Bella anzarwati dengan cara menarik kunci kontak dari tangan saksi Bella Anzarwati dengan menggunakan tangan kanan dan berhasil diambil oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO), kemudian saksi Tommy Eko Saputra berusaha mengambil kembali kunci kontak tersebut dari tangan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) hingga terjadi dorong-dorongan antara saksi Tommy Eko Saputra dengan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) dan pada saat dorong-dorongan tersebut terjadi tiba-tiba datang tersangka Muchlis Zubair Adnan yang datang dari arah belakang saksi Tommy Eko Saputra dan

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk bagian punggung saksi Tommy Eko Saputra sehingga mengalami luka dan setelah mengalami luka maka saksi melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga sehingga tersangka Muchlis Zubair Adnan dan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) berhasil membawa motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 No.Pol B 6756 VPY yang dibawa oleh saksi Tommy Eko Saputra.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUCHLIS ZUBAIR ADNAN Alias MUKLIS Bin MUHAMMAD ZAIN AMIN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT Alias ENCEK (DPO), saksi TOMMY EKO SAPUTRA mengalami luka-luka serta mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Tatarno Hananto, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan rekan satu teamnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 20.23 wib di Jl Kota Bambu Selatan Rt.007/04 Kel Kota Bambu Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) unit motor merk Honda PCX warna merah tahun 2018 No.Pol B-6756-VPY Noka : MH1KF2115JK014941, Nosin : KF21E1014966, STNK a.n Rais Andika alamat Sudimara Pinang Rt.003/04 Kel Pinang Tangerang;
- Barang awal mula kami mendapatkan laporan dari korban bahwa motornya telah dicuri oleh terdakwa. Cara terdakwa melakukan pencurian motor tersebut dengan cara kekerasan. Pertama tama sdr Encek merampas anak kunci motor dari tangan seorang perempuan bernama sdr Bella Anzarwati lalu terdakwa menyerang korban yaitu sdr Tommy Eko Saputra, pada saat korban sedang rebutan anak kunci kontak dengan sdr Encek lalu terdakwa menyerang korban dengan cara memegang Pundak korban sebelah kiri lalu menikam korban dengan

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan patahan besi yang salah satu ujungnya berbentuk runcing sebanyak 1 kali yang berakibat pundak kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu korban lari untuk menghindari serangan dari terdakwa, lalu terdakwa dan sdr Encek berhasil membawa 1(satu) unit motor. Kemudian setelah korban melaporkan kejadian tersebut kami lalu menuju rumah terdakwa di Jl Ori III Rt.007/004 Kel Kota Bambu Selatan Kec Palmerah Jakarta Barat dan mengamankan terdakwa lalu kami bawa ke Polsek Palmerah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku lainnya yaitu sdr Encek belum tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Tomy Eko Saputra, Bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi yang melapor ke polisi karena saksi adalah korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit motor merk Honda PCX warna merah tahun 2018 No.Pol B-6756-VPY Noka : MH1KF2115JK014941, Nosin : KF21E1014966, STNK a.n Rais Andika alamat Sudimara Pinang Rt.003/04 Kel Pinang Tangerang;
- Bahwa pada awal mula saya sedang berkunjung kerumah saudara saya sdr Ferdi Suryadi lalu saat saya akan meninggalkan tempat tersebut ada pelaku yang bernama sdr Rahmat Hidayat als Encek berdiri disamping kanan motor dan saat saya akan naik ke motor saya tiba tiba sdr Rahmat Hidayat Als Encek menarik kunci kontak dari tangan saya namun tidak berhasil dan kemudian saya melemparkan kunci kontak kearah istri saya lalu sdr Rahmat Hidayat berusaha mengambil kunci dari istri saya dengan cara menarik kunci kontak dari tangan istri saa dengan tangan kanandan berhasil kemudian saya berusaha mengambil kembali kunci tersebut hingga terjadi dorong mendorong antara saya dengan sdr Rahmat Hidayat lalu tiba tiba ada pelaku lain yang bernama sdr Muchlis dari arah belakang menusuk bagian punggung saya sehingga saya mengalami luka lalu saya berusaha melarikan diri dan bersembunyi

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 5 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah warga dan setelah aman saya baru menyadari kalau motor saya sudah hilang, lalu saya lapor ke polisi;

- Bahwa saksi menderita luka robek yang pertama dibagian punggung atas kanan dan mendapat 3 jahitan dan luka gores dibagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya menderita kerugian Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa sepotong besi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 20.23 wib di Jl Kota Bambu Selatan Rt.007/04 Kel Kota Bambu Selatan;
- Bahwa awal mula pada tanggal 3 Juli 2021 sdr Rahmat Hidayat als Encek melihat 1(satu) unit motor Honda PCX warna merah tahun 2018 No Pol B6756VPY terparkit yang mana motor tersebut merupakan milik sdr Odoy, maka sdr Rahmat Hidayat datang kerumah saya dan mengajak saya menagih utang kepada sdr odoy yang diduga sdr Rahmat Hidaya bahwa sdr Odoy berada ditempat kejadian karena motor tersebut ada diparkiran. Setelah itu sdr Rahmat Hidayat berangkat ke tempat kejadian sedangkan saya datang menyusul beberapa menit kemudian. Setelah berada ditempat kejadian saya melihat sdr Rahmat Hidayat sedang cekcok mulut dengan seorang perempuan dan laki laku yang tidak saya kenal. Kemudian saya berniat mencari bantuan orang lain dan melihat sebuah patahan besi lempeng yang salah satu ujungnya runcing dan kemudian saya ambil dan langsung menyerang korban hingga terluka setelah korban terluka dan bersembunyi saat itu sdr Rahmad Hidayat mengambil motor tersebut dan saya pulang kerumah. Setelah sampai dirumah ternyata ada sdr Rahmat Hidayat beserta motor korban lalu sdr Rahmat Hidayat mengatakan kalau motor sengaja diambil supaya nanti sdr Odoy melunasi hutangnya. Tetapi tidak lama sekitar jam 21.00 wib ada petugas polisi datang kerumah saya menangkap saya;

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa sebuah patahan besi yang salah satu ujungnya tumpul;
- Bahwa saat kejadian sdr Odoy tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menyusuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah patahan besi lempeng yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) kaos warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari FIF Group yang berisi fotokopi BPKB dan fotokopi STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Warung Basko Aci Jl. Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban yakni Tommy Eko Saputra sedang bersama istri yakni saksi Bella anzarwati habis berkunjung kerumah saudara saksi Tommy Eko Saputra yakni saksi Perdi Suryadi dan saat akan meninggalkan rumah saksi Perdi Suryadi pada saat saksi Tommy Eko Saputra bersama istri saksi yakni saksi Bella anzarwati ingin naik kendaraan sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna Merah Tahun 2018 No.Pol B 6756 VPY tiba-tiba datang Sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) berdiri disamping kanan motor tersebut dan ketika saksi akan naik keatas jok motor tiba-tiba sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) menarik kunci kontak dari tangan saksi Tommy Eko Saputra namun tidak berhasil dan kemudian melemparkan kunci kontak tersebut ke arah istri saksi yakni saksi Bella anzarwati yang saat itu berada dibelakang saksi Tommy Eko Saputra, kemudian sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) mendekati saksi Bella anzarwati dan merampas kunci kontak tersebut dari

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Bella anzarwati dengan cara menarik kunci kontak dari tangan saks Bella Anzarwati dengan menggunakan tangan kanan dan berhasil diambil oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO), kemudian saksi Tommy Eko Saputra berusaha mengambil kembali kunci kontak tersebut dari tangan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) hingga terjadi dorong-dorongan antara saksi Tommy Eko Saputra dengan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) dan pada saat dorong-dorongan tersebut terjadi tiba-tiba datang tersangka Muchlis Zubair Adnan yang datang dari arah belakang saksi Tommy Eko Saputra dan langsung menusuk bagian punggung saksi Tommy Eko Saputra sehingga mengalami luka dan setelah mengalami luka maka saksi melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga sehingga tersangka Muchlis Zubair Adnan dan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) berhasil membawa motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 No.Pol B 6756 VPY yang dibawa oleh saksi Tommy Eko Saputra;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUCHLIS ZUBAIR ADNAN Alias MUKLIS Bin MUHAMMAD ZAIN AMIN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT Alias ENCEK (DPO), saksi TOMMY EKO SAPUTRA mengalami luka-luka serta mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit motor merk Honda PCX warna merah tahun 2018 No.Pol B-6756-VPY Noka : MH1KF2115JK014941, Nosin : KF21E1014966, STNK a.n Rais Andika alamat Sudimara Pinang Rt.003/04 Kel Pinang Tangerang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 001 /VER / VII / 2021 dari RS.PATRIA IKKT yang ditandatangani oleh dr.Nathania Kosubany yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas nama TOMMY EKO SAPUTRA umur 25 Tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm dan dalam 3 cm pada punggung kanan atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dua orang atau lebih atau dengan bersekutu;

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang karena keadaan atau perbuatannya menyebabkan ia disidik dan diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muchlis Zubair Adnan alias Muklis Bin Muhamad Zain Amin dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan adalah orang yang disidik dan diajukan kepersidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang dan Terdakwa dipersidangan sehat jasmani maupun rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat disimpulkan Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya terbukti, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dua orang atau lebih atau dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah : bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Warung Basko Aci Jl. Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya bermula saat saksi korban yakni Tommy Eko Saputra sedang bersama istri yakni saksi Bella anzarwati habis berkunjung kerumah saudara saksi Tommy Eko Saputra yakni saksi Perdi Suryadi dan saat akan meninggalkan rumah saksi Perdi Suryadi pada saat saksi Tommy Eko Saputra bersama istri saksi yakni saksi Bella anzarwati ingin naik kendaraan sepeda motor sepeda motor

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 9 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda PCX warna Merah Tahun 2018 No.Pol B 6756 VPY tiba-tiba datang Sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) berdiri disamping kanan motor tersebut dan ketika saksi akan naik keatas jok motor tiba-tiba sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) menarik kunci kontak dari tangan saksi Tommy Eko Saputra namun tidak berhasil dan kemudian melemparkan kunci kontak tersebut ke arah istri saksi yakni saksi Bella anzarwati yang saat itu berada dibelakang saksi Tommy Eko Saputra, kemudian sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) mendekati saksi Bella anzarwati dan merampas kunci kontak tersebut dari tangan saksi Bella anzarwati dengan cara menarik kunci kontak dari tangan saksi Bella Anzarwati dengan menggunakan tangan kanan dan berhasil diambil oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO), kemudian saksi Tommy Eko Saputra berusaha mengambil kembali kunci kontak tersebut dari tangan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) hingga terjadi dorong-dorongan antara saksi Tommy Eko Saputra dengan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) dan pada saat dorong-dorongan tersebut terjadi tiba-tiba datang tersangka Muchlis Zubair Adnan yang datang dari arah belakang saksi Tommy Eko Saputra dan langsung menusuk bagian punggung saksi Tommy Eko Saputra sehingga mengalami luka dan setelah mengalami luka maka saksi melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga sehingga tersangka Muchlis Zubair Adnan dan sdr.RAHMAT HIDAYAT als ENCEK (DPO) berhasil membawa motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 No.Pol B 6756 VPY yang dibawa oleh saksi Tommy Eko Saputra;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan terdakwa MUCHLIS ZUBAIR ADNAN Alias MUKLIS Bin MUHAMMAD ZAIN AMIN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT Alias ENCEK (DPO), saksi TOMMY EKO SAPUTRA mengalami luka-luka serta mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit motor merk Honda PCX warna merah tahun 2018 No.Pol B-6756-VPY Noka:MH1KF2115JK014941, Nosin : KF21E1014966, STNK a.n Rais Andika alamat Sudimara Pinang Rt.003/04 Kel Pinang Tangerang, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak melakukan lagi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Zubair Adnan als Muklis Bin Muhammad Zain Amin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah patahan besi lempeng yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) kaos warna putih yang terdapat noda darah;  
Dikembalikan kepada saksi Tommy Eko Saputra;
  - 1 (satu) bendel surat keterangan dari FIF Group yang berisi fotokopi BPKB dan fotokopi STNK;  
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan SUTARNO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh WIGUNA DEWI IRMAWATI, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh PERWIRA SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

WIGUNA DEWI IRMAWATI, S.H., M.M.

Putusan. No.770/Pid.B/2021/PN.JKT,BRT Hal. 12 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)